



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421.3/Kep.376/PdanK/2002.

Lampiran :

Tentang :

**PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SEKOLAH LANJUTAN
TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI 3 CIPANAS KABUPATEN LEBAK
PROPINSI BANTEN**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 3 Cipanas yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 3 Cipanas sebagai UPT yang mandiri melalui Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 Seri D);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis pada :
- Nama Sekolah : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 3 Cipanas.
- Alamat : Jl. Raya Cipanas - Muhara Km.10, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak.
- Mulai : Tahun Pelajaran 2002 / 2003

KEDUA

- : Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :

0	8	0	2	2	2	1	1	7	R	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KETIGA

- : Penetapan unit pelaksana teknis dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;

KEEMPAT

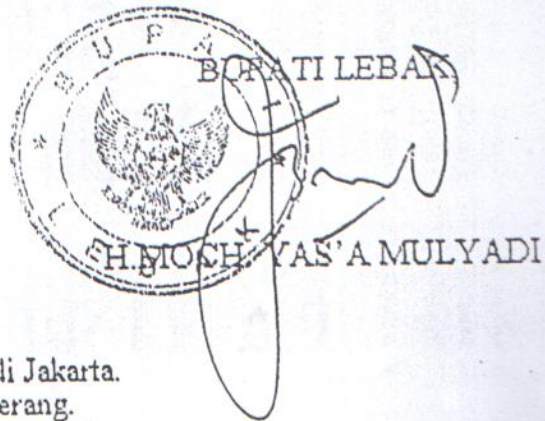
- : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan partisipasi masyarakat serta anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Rangkasbitung

Pada tanggal : 29 Nopember 2002 ✓



Tembusan :

1. Yth. Bapak Mendiknas RI di Jakarta.
2. Yth. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Yth. Bapak Gubernur Propinsi Banten di Serang.
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak di Rangkasbitung.
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang.
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Kab. Lebak di Rangkasbitung.

2	3	4	5	6	7	8
				SDN Lebaksitu 2	SDN Lebaksitu 2	Kampung : Lebaksitu Desa : Lebaksitu Kecamatan : Lebaksitu
				SDN Lebaksangka 1	SDN Lebaksangka 1	Kampung : Padurung Desa : Lebaksitu Kecamatan : Lebaksitu
				SDN Lebaksangka 2	SDN Lebaksangka 2	Kampung : Cibarani Desa : Lebaksitu Kecamatan : Lebaksitu
				SDN Banjarsari 1	SDN Banjarsari 1	Kampung : Sigobang Desa : Banjarsari Kecamatan : Lebaksitu
				SMA Lataza	SMA Lataza	Kampung : Parakans Desa : Banjarin Kecamatan : Lebaksitu
				SMPN 3 Cipanas	SMPN 1 Lebagedong	Kampung : Muhara Desa : Ciladieu Kecamatan : Lebaksitu
				SMFEN 5 Satap Cipanas	SMPN 2 Satap Lebagedong	Kampung : Gunung Desa : Lebaksitu Kecamatan : Lebaksitu

BUPATI LEBAK

ttd.

H. MULYADI JAYA